

KONSEP MASLAHAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Ibnu Bahruddin

Dosen Manajemen Bisnis Syari’ah, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: ibnubahruddin@gmail.com

Abstrak

Pada umumnya manusia perlu bekerja untuk memenuhi ketiga jenis kebutuhannya. Jika kebutuhan itu terpenuhi, maka terwujudlah apa yang disebut *masalahah*, yaitu kebahagiaan dan kepuasan. Aktifitas manusia bekerja untuk mendapatkan kebutuhannya ini disebut sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi. Secara umum kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produksi (*intaj*), konsumsi (*istihlak*) dan distribusi (*tauzi*). Namun tidak sedikit orang yang melakukan kegiatan ekonomi ini untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tanpa mempertimbangkan orang lain. Karena itu muncul permasalahan terkait pembangunan ekonomi umat yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum. Pertanyaannya bagaimana menurut konsep *masalahah* pembangunan ekonomi umat yang benar dan bagaimana kegiatan ekonomi yang baik.

Melalui penelitian pustaka, dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penulis mencoba menelaah literatur terdahulu, berupa buku, dokumen dan lainnya untuk menyingkap sebuah tabir, supaya bisa mengeksplorasi konsep *masalahah* di dalam pembangunan ekonomi umat, termasuk kegiatan-kegiatan ekonomi secara umum.

Hasil dari proses telaah penulis adalah (1) Kesejahteraan ekonomi bagi umat merupakan bagian dari tujuan syari’ah (*maqashid al-syari’ah*). Kesejahteraan itu minimal mampu mencukupi kebutuhan dasar pribadi dan keluarga. Hal ini adalah bukti bahwa pembangunan ekonomi umat mendapat perhatian dan tanggapan serius di dalam konsep *masalahah*. Karena itu, pembangunan ekonomi umat berarti berusaha mewujudkan kemaslahatan umat secara ekonomi dengan tidak mengesampingkan kemaslahatan umat kelak di akhirat, dan (2) Menurut konsep *masalahah*, secara umum kemaslahatan ekonomi berarti melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari’ah*, tidak bertentangan dengan al-Qur’an, tidak bertentangan dengan akal sehat serta tidak menimbulkan *dlarar* (bahaya/kerusakan) bagi siapapun.

Kegiatan ekonomi dimaksud adalah *pertama*, produksi, *masalahahnya* yaitu ketika tidak berjalan secara ilegal, tidak memproduksi barang-barang haram, tidak melakukan manipulasi, tidak mengabaikan tanggung jawab sosial, tidak melakukan produksi untuk menumpuk dan menguasai kekayaan dan tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. *Kedua*, konsumsi; *masalahahnya* ketika menyelaraskan pendapatan dengan pengeluaran, pembelanjaan pada yang baik dan dibutuhkan, menghindari kebakhilan, kemewahan, kemegahan serta menghindari kemubadziran dan melampaui batas. *Ketiga*, distribusi; *masalahahnya* ketika prosesnya berjalan di atas prinsip kebebasan tanpa paksaan, keadilan/pemerataan, memadukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, mengutamakan cinta kasih dan lemah lembut serta tidak ada perselisihan.

Kata Kunci: Masalahah, Ekonomi Umat

PENDAHULUAN

Berbicara tentang ekonomi, maka tak akan bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang harta. Sedangkan membicarakan harta akan selalu terpaud pada kebutuhan manusia di dunia. Manusia yang diciptakan Allah sebagai khalifah di bumi, diberikan perbekalan semua yang dibutuhkan dalam rangka memakmurkan bumi. Kebutuhan manusia ini setidaknya memiliki tiga klasifikasi, yaitu: *pertama*, kebutuhan primer (*dlaruriyyah*), yaitu kebutuhan dasar manusia yang seandainya tidak terpenuhi maka akan terancam eksistensinya sebagai manusia. *Kedua*, kebutuhan sekunder (*haajjiyyah*), yaitu kebutuhan manusia yang seandainya tidak terpenuhi akan menyebabkan eksistensinya sebagai manusia terasa berat dan sulit. *Ketiga*, kebutuhan tersier (*tahsiniyyah*), yaitu kebutuhan manusia akan estetika untuk mewujudkan kepatutan.¹

Pada umumnya manusia perlu bekerja untuk mewujudkan ketiga jenis kebutuhan tersebut. Jika kebutuhannya telah terpenuhi, terwujudlah apa yang disebut *masalahah*, yaitu kebahagiaan dan kepuasan. Aktifitas manusia bekerja untuk mendapatkan kebutuhannya ini disebut sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi. Secara umum kegiatan ekonomi ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu produksi (*intaj*), konsumsi (*istihlak*) dan distribusi (*tauzi*).²

Bekerja bukan saja untuk mewujudkan *masalahah* bagi manusia di bidang ekonomi (*masalahah* di dunia). Lebih dari itu bekerja yang benar menurut syari'at merupakan perintah Allah yang tentunya jika dilaksanakan bernilai ibadah (*masalahah* di akhirat).³ Sebagai konsekuensinya bagi setiap manusia, khususnya yang beragama Islam, kerja yang benar akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus, yaitu hasil secara ekonomi dan hasil pahala karena ibadah (*masalahah* di dunia dan di akhirat).

Dengan demikian, perlu adanya pembahasan intensif untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang bisa membawa kepada terwujudnya kemaslahatan manusia, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Bagi pegiat ekonomi, setidaknya bertindak sebagai salah satu dari tiga kegiatan ekonomi, yaitu, produsen, konsumen atau distributor. Dalam tulisan kali ini akan dibahas ketiga kegiatan tersebut dengan menitikberatkan pada terwujudnya kemaslahatan

¹ Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai Metode Hukum Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka jaya, 2012), 44-45.

² Dawwabah, *wa Iqtishad 'Ilm Yabhatsnfi al-Dhowahir al-Khassah bi Intaj wa al-Tauzi' wa Istihlak*, (ttp: al-Iqtishad al-Islami; t.th), 23. Lihat juga dalam kutipan Ibnu Bahrudin, *Tesis; Khiiarb'Ayb mneurut Imam al-Nawawi dan Relevansinya dengan Fiqh Muamalah Kontemporer*, (STAIN Ponorogo, 2015), 3.

³ QS. Al-An'am/6: 135.

bersama berbasis masyarakat dan umat dengan tema “Konsep *Maslahah* dalam Pembangunan Ekonomi Umat”.

METODE ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). yaitu sebuah penelitian yang menggunakan sumber data dari literatur-literatur terdahulu; berupa dokumen, buku dan lainnya. metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. karena itu dalam analisis penulis berupaya interaktif menganalisis dokumen dan buku yang menjadi sumber pembahasan. tujuannya agar supaya bisa menyampaikan deskripsi secara realistis, faktual dan logis serta berkualitas. Adapun analisis yang ditempuh adalah analisis isi (*content analysis*). yaitu analisis yang memprioritaskan pada substansi teks dari suatu pesan dan informasi tertulis.

PEMBAHASAN

A. KONSEP MASLAHAH

1. Definisi *Maslahah*

Secara etimologi, kata *maslahah* atau kemaslahatan merupakan kata benda infinitif dari akar *s-l-h*. Kata kerja *saluha* digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi (berkeadaan atau bertabiat) baik, tidak menyimpang, adil, saleh, jujur atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-kebajikan tersebut.⁴ Ketika dipergunakan bersama dengan kata *li*, *saluha* akan memberi pengertian “keseerasian”. Dalam pengertian rasionalnya, *maslahah* berarti sebab, cara atau tujuan yang baik. Ia juga berarti sesuatu, permasalahan atau bagian dari urusan yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *masalih*.⁵

Secara umum, *maslahah* biasa diberi muatan pengertian dengan ungkapan yang terkenal yaitu *jalb al-manafi’ wa daf’ al-madlarrah*; mengusahakan keuntungan dan menyingkirkan bahaya.⁶ Hal tersebut dikarenakan menurut Tajuddin al-Subki bahwa *al-qawa’id al-Khams* telah termuat di dalam kaidah yang pertama tersebut. Sementara Syaikh

⁴ Abdul Mun’im Saleh Saleh, *Otoritas Maslahah dalam Madzhab Syafi’i*, Cet. I, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012), 67. Keterangan ini dikutip oleh Abdul Mun’im Saleh dari M. Khalid masood, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought* (Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989), 149.

⁵ *Ibid.*, 149.

⁶ Redaksi ini disampaikan oleh Shawqi ‘Abduh Al-Sahi, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami* (Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Misriyah, 1989), 278. Sebagaimana di kutip oleh Abdul Mun’im Saleh di dalam buku; *Otoriter Maslahah dalam Madzhab Syafi’i*, 2012, 68.

Izzuddin Bin Abdussalam menyatakan bahwa semua kaidah fiqh telah termuat dalam satu kaidah yaitu *i'tibarul masalih wa dar'ul mafasid* (mengupayakan *maslahah*, kemaslahatan atau kebaikan dan menolak/menhindari *mafsadah*, kerusakan, *madlarrah*; bahaya). Bahkan terkadang diringkas lagi menjadi satu kaidah yaitu *jalb al-masalih* (menarik, mengupayakan *maslahah*, kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat). Karena menurutnya menolak, menghindari bahaya itu telah masuk dalam kategori menarik *maslahah*, kemaslahatan.⁷

Maslahah merupakan azas penting di dalam penalaran terhadap dalil-dalil umum ('*amm*), karena ketiadaan dalil khusus mengenai suatu permasalahan hukum tertentu. Metode penalaran ini disebut *istislah*. Metode ini sebagai argumentasi yang dilakukan untuk mendukung metode *bayani* dan *ta'lili*.⁸ Ketiga metode tersebut digunakan oleh imam Al-Nawawi di dalam *tarjih* (memilih dan memberikan peringkat kualitas terhadap pendapat ulama).

Menurut Ali Yafie, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Bahrudin bahwa pola penalaran *istislah* memiliki syarat di dalam pengaplikasian hukum, yaitu terealisasi kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak. Bukan hajat dan kepentingan individu, komunitas atau segelintir orang tertentu.⁹ Dan yang terpenting pola penalaran ini tidak berdampak pada penyimpangan terhadap peraturan atau hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil *qat'i al-dalalah* (nas atau teks al-Qur'an dan al-hadits yang memiliki satu arti pasti atau baku).

2. *Maslahah* Menurut Al-Qur'an

Kata "*maslahah*" merupakan bahasa Arab yang berasal dari kata "*shalaha –yashluhu*". Dalam bentuk yang asli "*maslahah*" tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Namun dalam bentuknya yang lain dalam al-Qur'an diulang kurang lebih sebanyak 108 kali. Al-Qur'an

⁷ Abu al-Faydl Muhammad Yasin Bin Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyah; Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fara'id al-Bahiyah*, Juz I (TT: Dar al-Rasyid, tt), 94-95. Atau lihat juga Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Andzair fi Qawa'id wa Furu'i fiqh al-Syafi'iyah*, Juz I, Cet. III (Beiut: Dar al-Fikr, tt), 16.

⁸ Metode *bayani* adalah sebuah metode ijtihad dengan penalaran kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang menitikberatkan pada makna setiap kata, bahkan huruf dari al-Qur'an dan al-Hadits. Adapun metode *ta'lili* adalah sebuah metode ijtihad yang berangkat dari anggapan bahwa semua peraturan Allah SWT yang mengatur perilaku manusia memiliki tujuan dan alasan logis. Karena itu seorang mujtahid harus mencari '*illat* (alasan penentuan suatu hukum) untuk memutuskan dan mengeluarkan sebuah produk hukum. Ibnu Bahrudin, Tesis; Khyar Aib menurut Imam Al-Nawawi dan Relevansinya dengan Fiqh Mu'amalah Kontemporer, (STAIN Ponorogo, 2015), 39-40.

⁹ Ibid., 40.

menyebutkan term *ṣālah*, setidaknya dengan dua antonim, yaitu *fasad* (kerusakan, kerugian) dan *sayyi'ah* (buruk, jelek).¹⁰

Term ini menyangkut banyak hal, antara lain tentang taubat, keimanan dan ketaqwaan, pemaafan, wasiat, mendamaikan dua pihak yang bertikai, pergaulan suami–isteri. Bahkan term *shalih* bisa berarti “layak” kaitannya dengan perkawinan. Namun, yang termabanyak dari term ini terpaut dengan perbuatan, termasuk perbuatan Allah SWT. Term yang berasal dari *shalaha* tentu berbeda makna dengan term yang berasal dari *ashlaha*. Jika *shalah* berarti “baik” (kata kerja intransitif/ tidak membutuhkan objek). Dari sini dapat disimpulkan bahwa term *shalaha* berarti baik/kebaikan/kemaslahatan yang bersifat individual. Berbeda dengan term *ashlaha-yushlihu* yang berarti “memperbaiki” (kata kerja transitif/ membutuhkan objek). Maka term yang berasal darinya, seperti *ishlah* dan *Mushlih* bisa dikategorikan sebagai kebaikan yang bersifat sosial.¹¹

Apabila kedua term diatas ditautkan dengan perbuatan manusia, maka perbuatan tersebut adalah baik dan membawa manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain, termasuk alam sekitar. Bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang *fasad* (rusak, merusak atau segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan/atau berujung pada kebiasaan), yang berakibat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sangat wajar jika hal ini digunakan oleh al-Qur'an sebagai indikasi keimanan seseorang. Maksudnya, iman tidak akan bernilai jika tidak terwujud dalam perilaku yang *mashlahah*. Bahkan terwujudnya kesalehan/kemaslahatan sosial inilah yang dianggap oleh al-Qur'an mampu menjaga eksistensi kehidupan masyarakat, sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (هود : 117)

*Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.*¹²

Dalam konteks ini, sebagaimana dikutip oleh tim lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Razi menyatakan bahwa Allah tidak akan menghancurkan suatu daerah hanya semata-mata disebabkan oleh akidah yang menyimpang, sedangkan perilaku sosial mereka tetap baik dan adil. Argumentasinya ini didasarkan apa yang menimpa umat-umat masa lalu, dimana mereka dibinasakan karena perilaku sosial mereka yang merugikan

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik; Pembangunan Ekonomi Umat, Edisi yang disempurnakan*, Seri Satu (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 176.

¹¹ Ibid., 176-177.

¹² QS. Hud/11: 117.

serta mengancam kehidupan masyarakat secara umum, bukan semata-mata karena akidah mereka berbeda dengan akidah para Rosul.¹³

Lebih lanjut Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa Allah SWT akan senantiasa menjaga suatu negara yang adil meskipun masyarakatnya kafir akidah. Sebaliknya, suatu negara akan mengalami kehancuran atau kehilangan eksistensinya, jika masyarakatnya zalim atau tidak adil meskipun mereka beragama Islam.¹⁴ Dalam hal ini, mengacu kepada keadilan dan kesalehan sosial. Mengingat sebegitu pentingnya bidang sosial kita di dalam bermasyarakat, bernegara bahkan beragama, maka Islam pun turut mendorong umatnya agar selalu menebarkan manfaat dan kebaikan kepada sesama makhluk, termasuk alam sekitar. Agar supaya kemaslahatan bersama terwujud dan dirasakan bersama. Dalam konteks ini yang dimaksud kemaslahatan adalah kebaikan, keberuntungan dan kebahagiaan bersama. Karena Allah telah menyatakan di dalam al-Qur'an yang maksudnya "sesungguhnya orang-orang yang beriman, berbuat baik (saleh) dan saling nasehat-menasehati dengan kebenaran dan kesabaran, merekalah yang beruntung".(QS. Al-'Ashr: 3). Bahkan Rosulullah Muhammad SAW menyematkan predikat paling baik kepada orang yang paling bermanfaat untuk orang lain.

Sementara dalam konteks perbuatan (*fi'l*) Allah, al-Qur'an menggunakan term *as}lah}a*. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh perbuatan Allah pasti membawa *maslahah* dan bermanfaat bagi seluruh makhluk, termasuk manusia. Wujud perbuatan baik Allah kepada manusia itu di antaranya:

- a. Menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik,
- b. Semua ciptaanNya merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.
- c. Semua hukumNya merupakan "kendaraan" untuk membawa manusia kepada kemaslahatan, baik individu maupun umum, termasuk alam sekitar.¹⁵

Pada intinya, demi terwujudnya sebuah kemaslahatan, apa saja harus diupayakan, meskipun sebagai konsekuensinya seseorang tidak memperoleh manfaat secara individual sebagaimana yang ia inginkan. Dengan demikian jelaslah bahwa *maslahah*/kemaslahatan menjadi "ujung tombak" *maqashid al-syar'iyah* (tujuan pensyari'atan).

3. **Maslahah** Sebagai *Maqashid Al-Syari'ah*

Maslahah dalam perkembangannya melahirkan ragam teori. Dari perkembangannya tersebut dapat disimpulkan bahwa *maslahah* dalam ranah pemikiran hukum Islam dibicarakan

¹³ Lajnah Pentashihan, Tafsir Tematik; Pembangunan Ekonomi Umat, 177-178. Lihat juga Al-Ra>zi>, *Mafa>ti>h} al-Ghayb*, (al-Maktabah al-Syamilah), Jilid 8, 486.

¹⁴ Lihat kutipan Abdul karim Zaidan yang juga dikutip oleh Tim Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Ibid., 178.

¹⁵ Ibid., 178.

dalam dua fungsi.¹⁶ *Pertama*, sebagai tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*), dan *kedua*, sebagai sumber hukum independen (*adillah al-Syar'iyah*). Fungsi pertama tidak sekontroversi fungsi kedua. Meskipun terdapat khilafiyah terkait penentuan *'illat*, akan tetapi pada dasarnya telah disepakati bahwa Allah SWT selaku *Syari'* sekaligus *al-Hakim* pasti memiliki tujuan dalam semua peraturannya, dan tujuan Allah tersebut bisa diketahui manusia, yaitu *maslahah*.

Teori tentang *maslahah* sebagai tujuan hukum telah mengalami kematangan sedemikian rupa dengan klasifikasinya tentang sektor-sektor dan skala prioritasnya. Kepentingan yang demikian luas dikelompokkan ke dalam lima sektor yang dinamakan *al-kulliyat al-khams*. Lima sektor tersebut adalah *din* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *'irdl/nasl* (kehormatan atau keturunan) dan *mal* (harta).¹⁷ Dengan demikian kiranya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa "Kehendak Allah adalah kepentingan manusia, di dunia dan di akhirat".

Jika demikian keadaannya, maka sebagai manusia, makhluk Allah yang memiliki akal sehat harus mengerti dan memahami titik kemaslahatan bagi dirinya, di dunia dan di akhirat kelak. Selain juga harus mengenali titik bahayanya di dunia sampai akhirat. Ketika manusia telah kenal kedua titik tersebut, maka idealnya manusia berusaha mengejar kemaslahatan dan berusaha menghindar dari bahaya. Karena fitrah manusia sebetulnya suka pada kemaslahatan atau kebaikan dan tidak suka terhadap segala sesuatu yang membahayakan dirinya.

Maslahah berdasarkan tingkat kepentingannya di dalam eksistensinya sebagai manusia dibagi menjadi tiga macam, yaitu *dlaruriyah*,¹⁸ *haajjiyah*¹⁹ dan *tahsiniyah*.²⁰ Seseorang tidak diperkenankan mengejar *tahsiniyah* dengan mengorbankan *dlaruriyah* dan *haajjiyah* sekaligus atau salah satunya saja. Begitu juga tidak boleh mengejar *haajjiyah* dengan mengorbankan *dlaruriyah*. Karena ketiga tingkatan tersebut harus dipenuhi secara berurutan. Ketiga tingkatan tersebut ada pada setiap sektor, *maqashid al-syari'ah al-khams*, yaitu *hifdz al-din* (menjaga kelestarian Agama) diwujudkan dengan kewajiban *jihad*, *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa, hak hidup bagi manusia) diwujudkan dengan menegakkan hukum *qishash*, *hifdz al-'aql* (menjaga akal) ditegakkan dengan memberikan *had/sangsi* bagi peminum minuman keras,

¹⁶ Abdul Mun'im Saleh, *Otoritas Maslahah...*, 69.

¹⁷ *Ibid.*, 69.

¹⁸ *Dlaruriyah* adalah tingkat kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar lagi, harus terpenuhi agar tidak terancam eksistensinya sebagai manusia.

¹⁹ *Hajjiyah* adalah tingkat kebutuhan manusia yang sangat penting yang kalau tidak terpenuhi akan menyebabkannya menjalani hidup dengan sangat sulit.

²⁰ *Tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan manusia yang menyangkut kebutuhan estetika dan kepantasan dalam menjalani hidup. Al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, 174-175. Sebagaimana dikutip oleh Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai Metode Hukum Islam*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka jaya, 2012), 44-45.

hifdz al-nasl (menjaga keturunan/kehormatan) diupayakan dengan menerapkan sanksi bagi pelaku perzinaan dan *hifdz al-mal* (menjaga harta/hak memiliki harta) dilindungi dengan menegakkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian.²¹ Dengan demikian jelaslah bahwa *maslahah* di bidang ekonomi termasuk bagian dari tujuan *Syari'* yaitu Allah SWT.

Sebagaimana yang telah diyakini oleh setiap umat Islam, bahwasanya semua bentuk perintah atau larangan Allah, semua bentuk hukum dan undang-undang atau peraturan Allah SWT terhadap manusia pasti memiliki tujuan, dan tujuan itu secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia terlebih di akhirat kelak. Tujuan semua itu dalam Islam dikenal dengan *maqashid al-Syari'ah*.

Maqashid al-syari'ah yang sesungguhnya tidak bisa diketahui dengan mudah. Karena ada kriteria dan ukuran khusus yang digunakan untuk mengetahuinya. Menurut Ibnu 'Asyur kriteria atau ukuran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fitrah

Menurut az-Zamakhsari, sebagaimana dikutip oleh tim lajnah pentashihan mushaf al-Qur'an, bahwa maksud QS. Al-Rum/30: 30, adalah bahwa Allah menciptakan manusia, berdasarkan fitrahnya, menerima ajaran tauhid dan agama Islam. Manusia tidak mungkin mengingkarinya, karena memang sesuai dengan tuntutan akal sehat dan *mindset* yang benar. Hanya saja karena ada faktor yang mempengaruhi pola pikirnya, sehingga menolak agama Islam.²² Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur bahwa yang maksud *taqwim* dalam QS. Al-Rum/30:30 itu adalah menuruskan akal yang menjadi sumber akidah yang benar dan sebagai tolak ukur amal saleh.²³

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan fitrah, manusia mampu mengungkap *maqashid al-syari'ah* yang dimungkinkan dapat mendekati kebenaran terhadap pada maksud dan tujuan *Syari'* atau agama Islam, serta terhindar dari dominasi hawa nafsu dan faktor kepentingan yang menyipang dari maksud dari tujuannya. Oleh karena itu jika penetapan *maqashid al-syari'ah* ternyata bertentangan dengan ketentuan umum syari'at, maka sebetulnya yang demikian bukan berasal dari fitrah manusia tetapi berasal dari hawa nafsu.

b. Toleran

Al-Samhah (toleran) menurut Ibnu 'Asyur adalah mudah dilakukannya secara wajar. Selain juga mengandung arti melakukan hal-hal yang baik (*i'tidal*), bersikap adil dan seimbang (tidak melampaui batas atau bersifat wajar). Allah SWT sendiri telah menegaskan

²¹ Abdul Mun'im, *Hubungan Kerja*, 49.

²² Lajnah Pentashihan, *Pembangunan Ekonomi*, 180.

²³ *Ibid.*, 180.

bahwa tujuan Allah membuat *syari'at* (yang berisi perintah dan larangan) dan hukum berikut sanksi pelanggarannya, bukanlah untuk memberatkan atau menyulitkan manusia. Justru sebaliknya, semua aturan, hukum dan perundang-undangan yang Allah tetapkan merupakan suatu kehendak Allah dalam memudahkan manusia dalam mencapai *maslahah*, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah di antaranya QS. Al-baqarah/2: 185, QS. Al-maidah/5: 6 dan QS. Al-Hajj/22: 78.

Peniadaan kesulitan dalam konteks ini, baik terpaut secara langsung dengan hukum pokok maupun karena ada sebab lain sehingga menjadi sulit. Maka Islam mengizinkan untuk mencari yang lebih mudah asalkan tidak haram. Terkait toleransi ini nabi Muhammad SAW telah berabda:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ [رواه الطبراني عن أبي هريرة]

Agama yang paling dicintai Allah adalah yang condong kepada kebenaran tauhid lagi toleran (mudah dilakukan). (HR. Al-Thabroni dari Abu Hurairah).

c. *Maslahah*

Tanpa alat ukur yang tepat, *maslahah* memiliki makna yang bersifat relatif, tergantung siapa yang memaknainya. Karena itu perlu adanya alat ukur yang jelas supaya tidak terjadi kekeliruan dalam memaknai suatu hal *maslahah* atau tidak. Menurut al-Buti, sebagaimana dikutip oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an; tafsir tematik 2012, *maslahah* dapat diukur dengan tiga hal, yaitu:

- 1) Inheren pada *maqashid al-syari'ah*,
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah, dan
- 3) Tidak bertentangan dengan akal sehat.²⁴

Sedangkan menurut Ibnu 'Asyur, *maslahah* dapat diukur dengan salah satu dari lima point berikut:

- 1) *Maslahah* dan *mafsadah*nya bisa dibuktikan secara nyata.
- 2) *Maslahah* dan *mafsadah*nya secara jelas dapat dipahami oleh para ulama' dan cendekiawan.
- 3) *Maslahah* dan *mafsadah*nya dapat diukur, apakah lebih besar *maslahah* atau *madlarrahnya*. Tentunya upaya membandingkan antara keduanya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompeten di bidangnya.

²⁴ Ibid., 183. Lihat lebih jauh al-Buti, *Dlawabith al-Mashlahah*, 119-125.

- 4) Salah satu dari *maslahah* dan *mafsadah* -yang memiliki kadar yang sama atau seimbang- dapat dijelaskan dengan menampilkan sejenisnya yang lebih mengunggulkan salah satunya.
- 5) Salah satunya terukur dan nyata, sedangkan lainnya mengandung bahaya. Dan yang terpenting sebagai ukuran *maqashid al-syari'ah*, harus mengacu kepada kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*).²⁵

B. PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Pembangunan ekonomi umat dimaksud adalah membangun dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dan rakyat seluruhnya, demi mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan ekonomi bagi semua warga. Dengan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat di bidang ekonomi diharapkan mereka mampu mewujudkan ketiga aspek kebutuhannya, yaitu primer, sekunder dan tersier. Jika begitu maka akan terwujud suatu kemaslahatan (*maslahah*) ekonomi yang menjadi cita-cita bersama bahkan menjadi bagian dari cita-cita atau tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*).

Maslahah di bidang ekonomi tentunya tidak terlepas dari tiga jenis kegiatan ekonomi, yaitu produksi, konsumsi dan distribusi. Artinya mewujudkan *maslahah* atau kemaslahatan bidang ekonomi adalah mewujudkan *maslahah* dalam segala hal yang berkaitan dengan tiga kegiatan tersebut, baik individual maupun kolektif atau berbasis kemasyarakatan.

1. *Maslahah* dalam Produksi

Berdasarkan pada konsep agama dengan menggunakan makna komprehensif (*kaffah*), maka ada dua wilayah besar, yaitu *pertama*, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan *vertikal-transcendental* (*habl min Allah*). *Kedua*, manusia merupakan makhluk yang memiliki hubungan *profance-transcendental* (*habl min al-nas*),²⁶ termasuk alam sekitar. Sebagai pemilik dan pelaksana hubungan horizontal ini manusia disebut makhluk sosial. Artinya bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa terlepas dari kebutuhannya akan makhluk lainnya, termasuk alam sekitar. Karena itu ketergantungan manusia di dalam kegiatan produksi juga menjadi keniscayaan.

Lebih lanjut menurut teori sosial Ibnu Khaldun, bahwa manusia itu membutuhkan komoditas-komoditas produksi yang tidak dapat diperoleh kecuali dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial (*muamalah*) antar sesama anak-manusia. Berdasarkan pada analisis

²⁵ Ibid., 183.

²⁶ Jamal Ma'ruf Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Kalistha, 2007), 33. Lihat juga Muhammad Syauqi al-Fanjari, *al-Wajiz al-iqtshad al-Islami*, (ttp: Dar al-Syuruq, 1994), 11. Atau lihat juga dalam kutipan Ibnu Bahrudin, *Tesis; Khiyarb' Ayb mneurut Imam al-Nawawi dan Relevansinya dengan Fiqh Muamalah Kontemporer*, (STAIN Ponorogo, 2015), 2.

Musthofa Al-Syak'ah²⁷ teori Ibnu Khaldun tersebut sebenarnya bertumpu pada konsep al-Qur'an tentang manusia sebagai khalifah (*istikhlaf*) dan pemakmur bumi (*'imaratul ardl*). Berikut pernyataan Ibnu Khaldun:

“jika kerjasama antar anak-manusia dimotivasi oleh kebutuhan makanan untuk konsumsi dan persenjataan untuk mempertahankan diri, hal ini memang telah menjadi kehendak dan ketetapan Allah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Secara demikian, interaksi sosial adalah suatu keniscayaan bagi manusia yang bila diabaikan, spesies manusia akan punah dan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah yang memakmurkan bumi tidak akan terwujud.”²⁸

Uraian singkat di atas memberikan pengertian bahwa begitu pentingnya kegiatan produksi demi kelangsungan hidup manusia. Sehingga Islam pun turut prihatin seandainya kegiatan produksi hanya berjalan begitu saja tanpa aturan yang jelas dan memperhitungkan *output* untuk mewujudkan tujuan utama yaitu kemaslahatan bersama. Islam dengan al-Qur'an dan al-Hadits, yang didukung dengan pemikiran serta penjelasan para ulama' memberikan pedoman bagi para produsen, agar supaya tetap menjunjung tinggi Islam serta harkat dan martabat para pemeluknya, selama dalam proses produksi. Pada kesimpulannya semua pedoman produksi tersebut harus mengacu pada pengejawantahan *maslahah*, baik individual maupun berbasis kemasyarakatan, berdasarkan kepada *maqashid al-syari'ah*.

Dengan demikian sebagai produsen harus memperhatikan objek yang akan diproduksi. Tidak boleh ada komoditas haram atau terlarang menurut Islam, baik haram dzatnya ataupun haram cara memperolehnya. Selain itu, juga harus memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh karyawan secara berkeadilan, dan mutlak tidak boleh ada perbuatan diskriminatif. Jika produsen mematuhi rambu-rambu yang ditetapkan Islam, maka semua aktifitasnya bernilai ibadah dan berbuah *maslahah* yang bisa dirasakan secara bersama-sama.

2. *Maslahah* dalam Konsumsi

Mengemban tugas sebagai khalifah dibumi, manusia diberi perlengkapan dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk kebutuhan hidupnya. Seperti oksigen (udara untuk bernafas), ragam makanan dan minuman serta semua yang dibutuhkan dalam rangka memakmurkan bumi telah dipersiapkan oleh Allah SWT. Bahkan Allah sendiri melalui al-

²⁷ Musthofa Al-Syak'ah, *al-Usus al-Islamiyyah fi Fikr Ibn Khaldun wa Nadzoriyyatih*, Cet. III, (Kairo: al-Dar al-Masriyyah al-Lunaniyah, 1992), 52-54. Lihat juga kutipan Tim Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Tafsir Tematik; Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 231-232.

²⁸ Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*, 5. Lihat juga Tim Lajnah, *Pembangunan*, 232.

Qur'an telah menyatakan bahwa semua yang ada di bumi diciptakannya untuk manusia. Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah: 29.

Meskipun begitu, manusia tidak boleh semaunya sendiri memanfaatkannya, seperti menguasai dan mengeksploitasi sebagai pemuas hawa nafsunya. Karena yang demikian akan menimbulkan *fasad* (kerusakan) di bumi, termasuk diri sendiri, sesama manusia hingga alam sekitar. Perlu diketahui bahwa bumi dan seisinya ini tidak diciptakan hanya untuk satu generasi saja. Tetapi diperuntukkan untuk seluruh generasi secara berkesinambungan, dari awal penciptaannya sampai berakhirnya kehidupan dunia nanti. Sebab itu manusia dalam satu generasi berkewajiban menjaga kelestarian bumi (daratan, lautan, pegunungan termasuk udara) demi keberlangsungan generasi setelahnya.

Dari sana jelas bahwa pola konsumsi manusia harus tertib dan teratur, demi terwujudnya *maslahah* di dalamnya. Melihat pada kebutuhan manusia, baik yang *dlaruriyyah* (primer), *hajjiyyah* (Sekunder) maupun *tahsiniyyah* (tersier),²⁹ setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konsumsi, yaitu:

- a. Penyelarasan pendapatan dengan pengeluaran
- b. Pembelanjaan pada yang baik dan dibutuhkan
- c. Menghindari kebakhilan
- d. Menghindari kemewahan dan kemegahan
- e. Menghindari kemubadziran dan melampaui batas.

3. *Maslahah* dalam Distribusi

Distribusi merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Karenanya dalam kajian-kajian tentang perekonomian, bahkan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, distribusi selalu menjadi topik yang menarik perhatian banyak pihak. Ketika membahas distribusi, maka akan terpaut dengan bahasan tentang kesejahteraan masyarakat. Meskipun kesejahteraan masyarakat tidak diukur dengan seberapa banyak harta, seberapa banyak *suplay* dan *demand*, seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi, nilai mata uang dan harga komoditi di pasar. Namun kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Jika demikian maka mobilitas dan stabilitas distribusi hasil produksi kepada konsumen (pengguna/pemakai hasil produksi) menjadi penting dan tidak bisa diabaikan. Selain itu distribusi kekayaan juga harus terwujud dari si kaya kepada fakir, miskin, *dlu'afa* atau lainnya yang membutuhkan suplay barang-barang kebutuhan, khususnya

²⁹ Lajnah Pentashihan, *Tafsir Tematik*, 209.

kebutuhan pokok, primer (distribusi non-ekonomi). Implementasinya bisa dalam bentuk zakat, sedekah, infaq, hibah, pemberian hadiah, bantuan dan lainnya

Dengan demikian, distribusi memiliki posisi penting dan menjadi titik perhatian dalam pembangunan ekonomi umat. Distribusi yang merata dan berkeadilan di waktu yang tepat akan berpengaruh kepada terpenuhinya kebutuhan umat pada saat yang tepat pula. Sedangkan kebutuhan masyarakat yang bisa terpenuhi di saat yang tepat akan melahirkan kemaslahatan atau kesejahteraan bersama.

Namun hal itu tidak mudah terwujud. Sebabnya beragam dan secara garis besar disebabkan karena sifat egois, lemah keimanan dan kurangnya keasadaran bahwa fitrah manusia hidup di dunia harus saling menolong, menasehati dengan kebaikan dan kesabaran serta beramal sholeh, demi menghindari kerugian (*fasad*) dan mendapat keberuntungan (*maslahah*).³⁰ Karena itu Islam turut merespon realitas yang terjadi dalam kegiatan distribusi di masyarakat, yaitu dengan memberikan beberapa prinsip yang bisa dijadikan pedoman bagi seluruh distributor, guna mewujudkan kemaslahatan umat dengan menjadikan distribusi yang *maslahah*.

Menurut Yusuf Qardlawi,³¹ distribusi setidaknya harus berpijak pada dua prinsip, yaitu; *pertama*, prinsip kebebasan; prinsip kebebasan ini berdasarkan pada *Tauhid*. Sebagai muslim, *Tauhid* merupakan keimanan seseorang dalam mengesakan Tuhannya. Dengan *tauhid* seseorang idealnya yakin bahwa semua perilaku dan kegiatannya harus bernilai ibadah,³² termasuk kegiatan distribusi. Semua perbuatannya akan dipertanggung jawabkan di akhirat nanti. Sebagai konsekuensinya, jika kegiatannya selama menjalankan distribusi harta baik dan sesuai kehendaknya ia akan menerima balasan yang baik pula. Sebaliknya jika nilainya jelek maka kejelekan itu akan ditimpakan kepada dirinya juga.³³ *Kedua*, prinsip keadilan dan pemerataan, prinsip keadilan ini sangat penting mengingat tujuan utama seluruh kegiatan ekonomi adalah mewujudkan *maslahah* bagi seluruh umat manusia. Allah sendiri menyatakan bahwa semua sumber daya dan kekayaan alam diciptakan untuk kepentingan seluruh manusia.³⁴ Karena itu tidak boleh ada individu atau kelompok tertentu yang memonopoli sumber daya dan kekayaan alam, semua harus tersalurkan kepada individu, setidaknya mencukupi kebutuhan primer, di seluruh lapisan masyarakat, demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama.

³⁰ Lihat QS. Al-‘Ashr: 3.

³¹ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1999), 302.

³² Lihat QS. Adzdzariyat: 56.

³³ Lihat QS. Al-Isra’: 7, QS. Al-Rahman: 60

³⁴ Lihat di antaranya QS. Al-Baqarah: 22, 29, Thaha: 53, Ghafir: 61, 64, 79, al-Mulk: 15.

Sementara menurut Ahmad Bahrul Hikam bahwa proses pertukaran barang atau distribusi harus tetap berjalan di atas prinsip-prinsip; (1) tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan masyarakat, (2) antara dua penyelenggara transaksi ekonomi tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan qabul dalam akad (tanpa paksaan), (3) tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut, dan (4) jelas dan jauh dari perselisihan.³⁵

Distribusi merupakan perilaku sosial. Artinya seorang distributor menyampaikan hasil produksi ketangan konsumen bukan hanya karena kepentingan pribadi. Lebih dari itu seorang distributor telah membantu meringankan beban produsen dan konsumen sekaligus. Seorang produsen akan mengalami kendala dalam penyaluran hasil produksi dan terhambat kontinuitas produksinya tanpa distributor. Begitu juga konsumen akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi keperluannya tanpa distributor. Dengan begitu kemaslahatan produsen dan konsumen dalam konteks ini bergantung pada distributor.³⁶

Menurut Ahmad Bahrul Hikam, distribusi memiliki beberapa tujuan yaitu; (1) menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, (2) mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen, (3) tercapainya pemerataan produksi, (4) menjaga kontinuitas produksi, (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dan (6) meningkatkan nilai guna barang dan jasa.³⁷

Di Indonesia distribusi non-ekonomi bisa dilakukan secara individu, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau bahkan negara. Bentuk distribusi ini menurut Muhammad Shiddiq al-Jawi sebagaimana dikutip oleh Anita Rahmawaty,³⁸ setidaknya ada beberapa bentuk pendistribusian harta, yaitu:

- a. Pemberian harga negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan,
- b. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* kepada para *mustahiq*.
- c. Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan.
- d. Pembagian harta waris kepada ahli waris.

³⁵ Ahmad Bahrul Hikam, *Distribusi dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara; Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023. 136. Lihat juga di dalam Website: <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

³⁶ Lihat QS. Al-Maidah: 2.

³⁷ Ahmad Bahrul Hikam, *Distribusi dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara; Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023. 131.

³⁸ Anita Rahmawaty, *Distribusi dalam Ekonomi Islam; Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif*, (Jurnal STAIN Kudus, Vol. 1, No. 1, Juni 2023), 12.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian singkat di atas dapat diambil kesimpulana:

1. Kesejahteraan ekonomi bagi umat merupakan bagian dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*). Kesejahteraan itu minimal mampu mencukupi kebutuhan dasar pribadi dan keluarga. Adapun menurut konsep *maslahah*, kemaslahatan ekonomi berarti melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, tidak bertentangan dengan akal sehat serta tidak menimbulkan *dlarar* (bahaya/kerusakan). Tercapainya *maslahah* itu ketika semua kebutuhan ekonomi umat, khususnya kebutuhan primer, telah terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi umat telah mendapat perhatian serius dari konsep *maslahah*, demi mewujudkan kemaslahatan ekonomi secara bersama-sama.
2. Kegiatan ekonomi secara garis besar adalah kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi yang baik adalah kegiatan produksi yang tidak berjalan secara ilegal, tidak memproduksi barang-barang haram, tidak melakukan manipulasi, tidak mengabaikan tanggung jawab sosial, tidak melakukan produksi untuk menumpuk dan menguasai kekayaan dan tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Adapun kegiatan konsumsi yang baik adalah kegiatan konsumsi yang menyelaraskan pendapatan dengan pengeluaran, pembelanjaan pada yang baik dan dibutuhkan, menghindari kebakhilan, kemewahan, kemegahan serta menghindari kemubadziran dan melampaui batas. Sedangkan kegiatan distribusi yang baik adalah kegiatan distribusi yang berjalan di atas prinsip kebebasan tanpa paksaan, keadilan/pemerataan, memadukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, mengutamakan cinta kasih dan lemah lembut serta tidak ada perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *al-Wajiz al-iqtshad al-Islami*, Ttp: Dar al-Syuruq, 1994.
- Al-Razi, *Mafatih al-Ghayb*, Jilid 8, al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Sahi, Shawqi 'Abduh, *al-Madkhal li Dirasat al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Misriyah, 1989.
- Al-Suyuthi, Abdurrahman, *al-Asybah wa al-Andzair fi Qawa'id wa Furu'i fiqh al-Syafi'iyah*, Juz I, Cet. III, Beiut: Dar al-Fikr, t.th.

- Al-Syak'ah, Musthofa, *al-Usus al-Islamiyyah fi Fikr Ibn Khaldun wa Nadzoriyyatih*, Cet. III, Kairo: al-Dar al-Masriyyah al-Lunaniyah, 1992.
- Asmani, Jamal Ma'ruf, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh; Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Kalistha, 2007.
- Bahrudin, Ibnu, *Tesis; Khiyarb' Ayb mneurut Imam al-Nawawi dan Relevansinya dengan Fiqh Muamalah Kontemporer*, STAIN Ponorogo, 2015.
- Dawwabah, wa *Iqtishad 'Ilm Yabhatsnfi al-Dhowahir al-Khassah bi Intaj wa al-Tauzi' wa Istihlak*, Ttp: al-Iqtishad al-Islami, t.th.
- Hikam, Ahmad Bahrul, *Distribusi dalam Konsep Ekonomi Islam*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Nusantara; Jurnal Syar'ie, Vol. 6, No. 2, Agustus 2023.
- Ibnu Khaldun, *al-Muqaddimah*.
- Kementerian Agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir al-Qur'an Tematik; Pembangunan Ekonomi Umat, Edisi yang disempurnakan*, Seri Satu, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Masood, M. Khalid, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989.
- Qardlawi, Yusuf, *Norma dan Etika Islam*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999.
- Rahmawaty, Anita, *Distribusi dalam Ekonomi Islam; Upaya Pemerataan Kesejahteraan melalui Keadilan Distributif*, Jurnal STAIN Kudus, Vol. 1, No. 1, Juni 2023.
- Saleh, Abdul Mun'im, *Otoritas Masalah dalam Madzhab Syafi'i*, Cet. I, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2012.
- _____, *Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah sebagai Metode Hukum Islam*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka jaya, 2012.
- Yasin, Abu al-Faydl Muhammad Bin Isa al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyah; Hasyiyah al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fara'id al-Bahiyah*, Juz I Ttp: Dar al-Rasyid, t.th.